

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 17 TAHUN 2012
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2012

BENTUK DAN ISI FORMULIR PENCATATAN

LAPORAN OMZET PENJUALAN		Perporasi tanggal :				
		Sebanyak buku/blok atau lembar				
		Dari nomor s.d nomor				
NPWPD : Nama Wajib Pajak : Nama Tempat Usaha : Alamat tempat usaha : Telephone :						
Hari	Tanggal	Pemakaian Nota / Bill				
		Nomor Urut	Kamar	Ruangan yang diisewakan	Fasilitas Penunjang	Omzet Penjualan (Rp.)
Disetujui oleh : Pimpinan / Manager			Dibuat oleh :			

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 S U M A N T R I